

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari masalah ini sebagai berikut:

1. Praktek privatisasi mata air di kp. Cirahab, Ds. Curuggoong, Kec. Padarincang tidak sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kraena pada pelaksanaannya banyak melanggar aturan yang berlaku, misalnya kecacatan surat izin dari pemda setempat dan pembohongan dalam pembebasan lahan. Dan hal ini lebih banyak menimbulkan kemudharatan dibandingkan dengan kemaslahatan.
2. Masyarakat Padarincang terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pro dan kontra. Sebagian warga yang menolak akan didirikannya pabrik Danone tersebut beralasan akan taktnya bencana kekeringan akan melanda daerah sekitar pabrik, karena sebagian besar wilayah Kecamatan Padarincang merupakan daerah pertanian dan perkebunan. Sebagian warga lagi yang kontra atau mendukung didirikannya pabrik tersebut mempunyai alasan lebih ke arah meningkatkan perekonomian warga setempat, karena memang kondisi perekonomian disekitar lingkungan tersebut dirasa masih berada dibawah taraf yang maju.
3. Pada dasarnya hukum Islam tidak melarang penjualan air minum dalam kemasan. Perusahaan menjual air minum dalam kemasan dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri

dikarenakan perusahaan tersebut juga mengeluarkan biaya untuk membuatnya. Peraturan mengenai UUPPLH-2009 berdasarkan pertimbangan bahwa pada satu sisi kesadaran lingkungan hidup masyarakat meningkat dengan pesat, tetapi pada sisi yang lain kerusakan atau pencemaran lingkungan juga semakin meningkat. Hal inipun dijelaskan dalam batasan kepemilikan individu dalam Islam bahwa tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Berdasarkan prinsip kepemilikan dalam hukum Islam dan juga peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup tersebut memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

B. Saran-Saran

1. Sebaiknya pemerintah tidak memprivatisasikan pengelolaan air untuk kepentingan swasta semata dan diharapkan transparansi dalam segala permasalahan yang menyangkut publik. Karena privatisasi oleh swasta bertentangan dengan hak kolektif masyarakat atas air. Pasalnya, privatisasi air ini banyak mengabaikan sifat air sebagai barang lingkungan sosial. Akhirnya, aspek pelestarian ekosistem sudah tidak lagi diperhatikan.
2. Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian, diharapkan peneliti selanjutnya perlu dilakukan lebih lanjut mengenai makna privatisasi di dalam hukum Islam dan Undang-Undang Lingkungan Hidup.